

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN

Oleh:

Donni Kurniawan dan Tjihno Windryanto

Abstract

Law No. 41 of 2009 On the Protection of Agricultural Land Sustainable Food is government policy to protect agricultural land from land use changes and growing. Agricultural land use change is a threat to the achievement of food security and sovereignty. Its strategic location in DIY create economic development in this area is growing rapidly. The number of malls, hotels and residential areas in this area is evidence that the economic progress of the people in Sleman develop. Rapid economic development in Sleman seen in districts adjacent to the city of Yogyakarta, the District Mlati, Ngaglik, and Depok. With the growth of the construction, agricultural land in the area of Sleman district more and more reduced. According to Law No. 41 In 2009 with the increasing population growth and economic and industrial development led to degradation, conversion, and fragmentation of agricultural land threatens the carrying capacity of the national territory in maintaining independence, security, and food sovereignty. The amount of agricultural land converted to the dense population and the hotel which makes the writer takes research on Implementation of Law No. 41 of 2009 on the Protection of Agricultural Land Sustainable Food in Depok, Sleman District. Hopefully with this study can determine the level of implementation of the Protection of Agricultural Land Sustainable Food along the inhibiting factors and appropriate measures can be taken to resolve these problems.

Keyword: Protection of agricultural land, Policy, Implementation

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Tanahnya yang subur sangat cocok jika ditanami tanaman pangan kebutuhan masyarakatnya. Jika kepentingan dan kebutuhan pangan di suatu negara dapat terpenuhi maka masyarakat di negara tersebut akan makmur dan sejahtera.

Untuk menciptakan swasembada pangan dalam sebuah negara tentu harus memiliki lahan yang luas untuk pertanian. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus mendukung petani dalam menciptakan swasembada pangan. Kedua faktor tersebut harus berintegrasi dengan baik, agar swasembada pangan akan cepat tercapai, artinya pembangunan yang dilakukan harus didukung oleh segenap komponen secara dinamis, ulet, dan mampu mengoptimalkan sumberdaya, modal, tenaga, serta teknologi sekaligus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian harus berdasarkan asas 'keberlanjutan' yakni, mencakup aspek ekologis, sosial dan ekonomi (Wibowo, 2004: 35).

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan, oleh karena itu pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya Undang-undang No. 41 Tahun 2009 perlindungan lahan pertanian pangan akan semakin kuat, karena tujuannya dalam pasal 3 dapat melindungi dan mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu:


1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
9. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan besar dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk yang berkembang cepat mengakibatkan bertambahnya kebutuhan di suatu daerah juga semakin meningkat. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 250 juta jiwa

dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun. Salah satu daerah dengan ten Sleman.

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Sleman tercatat 1.093.110 jiwa, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2010 bertambah 39.579 orang atau 3,75% yaitu dari 1.053.531 orang pada Tahun 2009 menjadi 1.093.110 orang pada akhir tahun 2010 selengkapnya seperti pada grafik 1:

Grafik 1
Banyaknya Penduduk
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman




Sumber : BPS Kab. Sleman, 2011, Dinas Kependudukan dan Sipil, 2011

Berdasarkan data yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tahun 2011, terjadi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Sleman yang semula pada tahun 2010 jumlah penduduk sebesar 1.093.110 jiwa menjadi 1.125.369 jiwa di tahun 2011. Pertumbuhan penduduk per tahun Kabupaten Sleman sebesar 0,73%. Pertumbuhan ini relatif tinggi dibanding pertumbuhan sebelumnya. Kecenderungan ini disebabkan fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Jogjakarta, daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan daerah pengembangan pemukiman/perumahan, sehingga pertumbuhan penduduk yang terjadi lebih banyak didorong oleh faktor migrasi penduduk bukan oleh tingkat kelahiran yang tinggi (RKPD Kabupaten Sleman, 2013: 8).

Dari tahun ketahun jumlah lahan pertanian di Kabupaten Sleman mengalami penurunan, berikut Grafik 1.2 Penggunaan Lahan Kabupaten Sleman Dari Tahun 2007-2013:

Grafik 2

Penggunaan Lahan Kabupaten Sleman Dari Tahun 2007-2013




Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman

Perkembangan pembangunan Kabupaten Sleman sangat pesat dari pada kabupaten lain di DIY. Letaknya yang strategis di DIY menimbulkan perkembangan perekonomian di daerah ini semakin berkembang pesat. Banyaknya mall, hotel dan pemukiman penduduk di daerah ini merupakan bukti bahwa kemajuan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman sangat pesat. Pembangunan ekonomi yang pesat di Kabupaten Sleman terlihat pada kecamatan yang berdekatan dengan Kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Mlati, Ngaglik, dan Depok.

Banyak sekali alokasi lahan pertanian yang terjadi di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pembangunan gedung-gedung mall, hotel dan pemukiman penduduk menjadi salah satu penyebab berkurangnya lahan pertanian di daerah ini. Berikut grafik 1.2 perbandingan meningkatnya lahan bukan pertanian pangan di 3 Kecamatan Kabupaten Sleman yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dalam 3 tahun ini:

Grafik 3
Jumlah Lahan Bukan Pertanian Di Tiga Kecamatan
Kabupaten Sleman Yang Berbatasan Langsung Dengan Kota Yogyakarta



Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kabupaten Sleman.

Menurut data di atas, dari tahun 2009 sampai 2013 jumlah luas lahan bukan pertanian mengalami peningkatan di 3 Kecamatan Kabupaten Sleman. Kecamatan Depok memiliki tingkat luas lahan bukan pertanian paling tinggi dari luas lahan bukan pertanian di 2 kecamatan yang berdekatan dengan kota lainnya. Terlihat dari grafik di atas bahwa 2 kecamatan lainnya seperti Kecamatan Mlati dan Gamping masih dibawah 1.500 ha luas lahan bukan pertanian, sedangkan Kecamatan Depok masih naik di atas 2.500 ha. Data dari grafik tersebut juga memperlihatkan bahwa Kecamatan Depok dengan luas lahan bukan pertanian masih mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Menurut data dari Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kabupaten Sleman luas lahan sawah Kecamatan Depok dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami penurunan dan untuk luas lahan bukan pertanian mengalami kenaikan. Di tahun 2009 luas lahan sawah Kecamatan Depok memiliki luas sebesar 545 ha dan lahan bukan pertanian sebesar 2.724 ha dan di tahun 2013 penurunan luas lahan sawah menjadi 501 ha dan peningkatan terjadi di lahan bukan pertanian yaitu sebesar 2.768 ha.

Kecamatan Depok merupakan berkembang dari tingkat pembangunan ekonominya maupun fasilitas infrastruktur di Kawasan Kabupaten Sleman. Kecamatan Depok berbatasan dengan kota Yogyakarta, tepatnya berada di sebelah utara Kota Yogyakarta. Kecamatan Depok terbagi menjadi 3 desa, 58 padukuhan, 225 RW dan 671 RT. Desa-desa yang terdapat di wilayah

administrasi Kecamatan Depok adalah Desa Caturtunggal, Desa Condongcatur dan Desa Maguwoharjo.

Setiap tahun sekitar 100.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian (Kompas, 04 Januari 2012). Di sisi lain, produksi komoditas pangan nasional tahun 2011 mengalami penurunan. Sementara tingkat konsumsi komoditas pangan akan terus meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian dan pendapatan masyarakat.

Sebagian besar pemda masih belum mau menetapkan lahan pertanian di wilayahnya untuk dimasukkan dalam kawasan lahan pertanian pangan yang harus dilindungi keberadaannya. Hal ini terjadi karena pemda masih menjadikan lahan pertanian sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan demikian, jika lahan tersebut masuk dalam kawasan yang harus dilindungi dari ancaman alih fungsi, pemda tidak bisa lagi menarik manfaatnya, misalnya saja dengan menjadikan lahan pertanian sebagai pusat perbelanjaan dan usaha komersial lainnya.

Dari pemaparan di atas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman masih belum dapat di Implementasikan dengan baik. Permasalahan itu muncul ketika banyak lahan pertanian di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman mengalami penurunan dari tahun-ketahun. Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU NO. 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN".

Kajian Literatur

Pengertian UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut Penjelasan Umum dalam Undang-undang No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan
226 *Volume III Nomor 2 Desember 2014*

kebijakan dari pemerintah dalam menyikapi permasalahan ketahanan dan kedaulatan pangan. Didalam UU tersebut menjelaskan bahwa peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang di usahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/ pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Selain itu proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang semakin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di pedesaan dengan terjadinya alokasi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Dari permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan ini agar dapat melindungi, mengembangkan, dan mengawasi tingkat ketahanan dan kedaulatan pangan dengan melindungi lahan pertanian pangan yang subur agar terhindar dari alokasi lahan di atas lahan pertanian. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/pemanfaatan. Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan/pemanfaatan terkait dengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan. Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan/pemililikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan.

Untuk pelaksana kebijakan tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah di atur pada pasal 58 dan 59, yang berisi dalam pasal 58 yaitu pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Sistem

Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat di akses oleh masyarakat. Kemudian dalam pasal 59, penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dilakukan sampai kecamatan dan desa, dengan menteri yang mengkoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan dikelola oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antar lembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga pemerintah di bidang statistik dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Selain pemerintah sebagai pelaksana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan undang-undang ini, peran serta masyarakat juga diperlukan. Didalam UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam BAB XIII Peran Serta Masyarakat pasal 67 menyebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok, peran serta sebagaimana dimaksud dilakukan dalam tahapan:

1. Perencanaan;
2. Pengembangan;
3. Penelitian;
4. Pengawasan;
5. Pemberdayaan Petani; dan
6. Pembiayaan.

Tata Guna Lahan

Menurut FAO dalam Arsyad & Rustiadi (2008: xix), lahan (*Land*) diartikan sebagai lingkungan fisik bagian daratan di permukaan bumi yang terdiri atas iklim, relief, tanah (*soil*), air dan vegetasi serta segala benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap potensi penggunaan lahan tersebut.

Sementara itu menurut Nasoetion dalam Arsyad & Rustiadi (2008: 47), tanah adalah permukaan bumi yang merupakan komponen utama hidup dan kehidupan manusia. Tanah merupakan suatu kesatuan multidimensional yang meliputi dimensi fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, politik dan magis-religius. Setiap dimensi tanah secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mempunyai potensi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia.

Berbeda dengan Dardak dalam Arsyad & Rustiadi (2008: 34), lahan merupakan sumber daya pembangunan yang memiliki karakteristik unik, yakni 1) sediaan/ luas relatif tetap karena perubahan luas akibat proses alami (sedimentasi) dan proses artifisial (reklamasi) sangat kecil dan 2) memiliki sifat fisik (jenis bantuan, kandungan mineral, topografi, dsb. Dengan kesesuaian dalam menampung kegiatan masyarakat yang cenderung spesifik.

Sejalan dengan Darmawan (2013: 50), lahan/ ruang terbuka hijau adalah ruang dalam suatu kota yang lebih menekankan pada fungsi lansekapnya. Ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan dalam struktur tata ruang sebuah kota.

Tata guna lahan (*Land Use*) merupakan faktor paling penting dalam rencana penataan tata ruang kota dari dulu hingga sekarang. Walaupun bentuknya berupa perencanaan dua dimensi, namun pada tahap selanjutnya hanya sebagai penentu fungsi dan wujud ruang kota secara tiga dimensi. Perwujudan tersebut menjadi penetapan tata guna lahan yang akan berhubungan dengan sirkulasi, kepadatan, sistem transportasi serta fungsi suatu area lingkup ruang kota maupun kayeling individual. Hingga berkembangnya perencanaan tata guna lahan muncul dengan adanya dorongan untuk tercapainya hubungan antara rencana penggunaan lahan dengan kebijakan melalui penetapan fungsi yang paling pada area tertentu (Shirvani, 1985: 8).

Dari pemaparan para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa lahan merupakan sumberdaya alam bagian daratan di permukaan bumi yang dapat berubah akibat aktivitas pengguna lahan (*Land Use*). Pengguna lahan

yaitu manusia yang melakukan suatu bentuk kegiatan atau tindakan (intervensi) pada area lahan agar dapat memenuhi kehidupannya, baik berupa berbentuk ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam penggunaannya lahan memiliki dua kelompok besar yaitu pengguna lahan pertanian dan pengguna lahan bukan pertanian.

Konversi Lahan

Konversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 524), konversi:

“merupakan (1) perubahan satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; (2) perubahan pemilikan atas suatu benda tanah, dsb; (3) perubahan dari satu bentuk (rupa, dsb) ke bentuk (rupa, dsb) yang lain.”

Menurut Pernyataan Soemarwoto dalam Arsyad & Rustiadi (2008: 20), bahwa lingkungan hidup di Indonesia mengalami degradasi terus-menerus, baik secara alamiah maupun disebabkan oleh kelakuan manusia yang tidak ramah lingkungan.

Sejalan dengan Haridjaja dalam Arsyad & Rustiadi (2008: 27), lahan sebagai sumber daya yang mawadahi kehidupan dan penghidupan serta terikat pada bentuk dan luasnya yang relatif tetap, kerap menimbulkan berbagai permasalahan yaitu 1) jumlah populasi penduduk yang tidak terkendali menyebabkan perubahan penggunaan lahan relatif lebih cepat, 2) alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian seperti penggunaan lahan subur pertanian untuk pemukiman, perindustrian dan keperluan lainnya, 3) benturan antar kepentingan pada setiap sektor kegiatan, 4) pendirian bangunan yang tidak terkendali dan tidak sesuai peruntukannya seperti pendiri bangunan di kawasan bantaran sungai, dan 5) kegiatan manusia yang mengeluarkan limbah tidak diimbangi dengan upaya antisipasinya sehingga mempercepat degradasi lahan.

Berbeda dengan Irawan (2005: 13), Konversi lahan pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian. Sedangkan persaingan dalam

pemanfaatan lahan tersebut muncul akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu 1) keterbatasan sumberdaya lahan, 2) pertumbuhan penduduk dan 3) pertumbuhan ekonomi. Luas lahan yang tersedia relatif terbatas, sehingga pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kelangkaan lahan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian. Sementara itu pertumbuhan ekonomi cenderung mendorong permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian pada laju lebih tinggi dibanding permintaan lahan untuk kegiatan pertanian karena permintaan produk non pertanian lebih elastis terhadap pendapatan. Meningkatnya kelangkaan lahan akibat pertumbuhan penduduk, yang dibarengi dengan meningkatkan permintaan lahan yang relatif tinggi untuk kegiatan non pertanian akibat pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya menurut Simatupang dan Irawan (2005: 14), mengemukakan bahwa konversi lahan pertanian merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dihindari. Selama pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan kegiatan pembangunan ekonomi masih berlangsung, konversi lahan pertanian pasti terjadi. Pembangunan ekonomi akan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana transportasi dan sarana publik lainnya serta kebutuhan lahan untuk tapakan kegiatan non pertanian seperti kawasan industri dan kawasan perdagangan. Sedangkan pertumbuhan jumlah penduduk akan merangsang peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan.

Dari pendapat dan teori para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa konversi lahan merupakan suatu perubahan bentuk berupa lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Perubahan bentuk tersebut akibat dampak dari adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu 1) keterbatasan sumberdaya lahan, 2) pertumbuhan penduduk dan 3) pertumbuhan ekonomi. Dengan luas lahan yang terbatas tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah

penduduk dan kegiatan pembangunan ekonomi yang tinggi mengakibatkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat, sehingga lahan pertanian semakin berkurang dari tahun-ketahun.

1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada didalam atau diluar kawasan pertanian pangan yaitu: 1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dan 2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Lahan pertanian yang dilindungi hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- dilakukan kajian kelayakan strategis
- disusun rencana alih fungsi lahan
- dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan
- disediakan lahan pengganti dari lahan yang dialihfungsikan.

Pertanian berkelanjutan ialah suatu cara bertani yang mengintegrasikan secara komprehensif aspek lingkungan hingga sosial ekonomi masyarakat pertanian. Suatu mekanisme bertani yang dapat memenuhi kriteria (1) keuntungan ekonomi; (2) keuntungan sosial bagi keluarga tani dan masyarakat; dan (3) konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya pertanian berkelanjutan identik dengan pertanian organik.

Menurut Sabiham dalam Tesis Handari (2012: 21), pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya. Definisi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: mantap secara ekologis, bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi dan luwes.

Menurut Rustiadi & Reti dalam Arsyad & Rustiadi (2008: 64), tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersediaan lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu: 1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan, 2) Produktivitas lahan, 3) Fragmentasi lahan pertanian, 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian, 5) Sistem irigasi, 6) land rent lahan pertanian, 7) Konversi, 8) Pendapatan petani, 9) Kapasitas SDM pertanian serta 10) kebijakan di bidang pertanian.

Dari pemaparan undang-undang dan teori diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan suatu kebutuhan pokok manusia, baik dalam hal ekologis, ekonomi, adil, dan manusiawi. Sekaligus untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan menggunakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan.

Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 131), kebijakan di artikan sebagai:

“kebijakan merupakan rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk menejemen dalam usaha mencapai sasaran.”

Menurut Pasolong (2011:38), kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sementara itu Dye dalam Widodo (2006:12), adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik dapat diartikan apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Berbeda dengan Abidin (2004: 23), yang menyebutkan bahwa kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan strata strategis. Dapat diketahui bahwa sebuah kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang bersifat luas sebagai panduan pelaksanaan di hirarki yang lebih rendah.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, menurut Nasucha dalam Pasolong (2011: 39), kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Berbeda dengan Nugroho (2012: 91), konsep kebijakan publik merupakan bagian, atau interaksi politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah *melting pot* atau hasil

sintesis dinamika politik, ekonomi, sosial, dan kultural tempat kebijakan itu sendiri berada.

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam rumusan cita-cita dengan tujuan didalamnya yaitu merupakan bagian atau interaksi politik, ekonomi, sosial, dan kultural, yang berguna sebagai perangkat peraturan hukum dan dilaksanakan di hirarki yang lebih rendah.

Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 374), implementasi diartikan menjadi:

“implementasi terdapat dua arti yaitu pelaksanaan dan penerapan. Pertemuan kedua arti tersebut bermaksud mencari bentuk atau hal yang telah disepakati dulu. Dapat diketahui bahwa implementasi merupakan penilaian dalam pelaksanaan dan penerapan suatu pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman berupa kebijakan publik yang telah disepakati dahulu.”

Menurut Grindle dalam Purwanto, E.G, & Dyah R.S. (2012: 65), implementasi merupakan *“establish a link that allows goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity”*. Implementasi dapat diartikan membangun hubungan yang dapat memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik dan dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, menurut Donald Van Meter dan Carl E. Va dalam Widodo (2006: 86), bahwa:

“policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions”.

Implementasi kebijakan dapat diartikan menekankan pada suatu tindakan,

baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Sementara itu menurut Widodo (2006: 85), implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*.

Berbeda dengan Nugroho (2012: 674), implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Dapat dimengerti bahwa implementasi merupakan faktor utama dalam mengukur keberhasilan suatu tujuan kebijakan dalam publik, organisasi maupun pemerintahan.

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, menurut pendapat Ripley dalam Purwanto, E.A. & Dyah, R.S. (2012: 68), implementasi dapat dilihat dari dua perspektif sebagaimana ia jelaskan: "*implementation studies have two major foci: "compliance" and "what's happening?"*". Perspektif pertama (*compliance perspective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementer dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program).

Dari beberapa pendapat para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses penting dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan publik. Dalam mengukur tingkat keberhasilan dapat dilihat dari pelaksanaan dan penerapan suatu pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman berupa kebijakan publik yang telah disepakati dahulu.

Konsep Implementasi Kebijakan

Pengertian konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 520), yaitu merupakan:

“1) rancangan atau buram surat dsb: 2) ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret: *satu istilah dapat mengandung dua -- yang berbeda*: 3) Ling gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Dengan penjelasan diatas maka konsep merupakan rancangan atau pengertian yang masih berbentuk abstrak sebagai proses untuk mencapai dan menjawab sebuah tujuan yang telah diputuskan bersama.”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, didalam permasalahan lahan pertanian pangan memiliki masalah serius terhadap ketahanan dan kedaulatan pangan negara seperti alokasi lahan pertanian, kepemilikan, penggunaan/pemanfaatan dan kemandirian pangan. Untuk menangani permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian tersebut maka pemerintah telah mengatur didalam UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kebijakan publik telah disyahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*). Dari banyak peneliti yang menemukan bahwa dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsisten implementasi antara 10-20% saja. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa implementasi kebijakan memang sangat krusial.

Dalam buku Winarno (2012: 146) menyebutkan implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas yaitu:

“merupakan tahap proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampaknya yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial.”


Dalam Nugroho (2012: 674), Dalam implementasi kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Konsep dari Implementasi Kebijakan adalah sebuah ide abstrak berupa cara dan proses/pelaksanaan penting itu sendiri, dalam mengukur keberhasilan kebijakan yang dilakukan setelah kebijakan publik atau undang-undang tersebut telah disahkan atau ditetapkan, agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Model Implementasi

Dari beberapa penjelasan teori di atas penulis memilih model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan para ahli sebagai ukuran untuk menetapkan indikator tersebut antara lain:

1. Menurut model Edward III dalam Widodo (2006: 97-110), implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi kebijakan Edward mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:



Sumber: Widodo (2006: 107)

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) dengan melihat 3 dimensinya yaitu dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan yaitu bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun

akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas dalam sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia berupa dedikasi, profesionalitas dan kompetensi dimanapun berada. Lain halnya dengan Kuantitas dalam sumber daya manusia merupakan jumlah, apakah jumlah sumber daya manusia sudah mencukupi seluruh kelompok sasaran. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan lambat tanpa ada dukungan dari sumber daya manusia.

2) Sumber Daya Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kebutuhan dana dalam suatu program atau kebijakan agar dapat terlaksana dengan efektif hingga tujuan kebijakan tersebut tercapai dan tepat sasaran.

3) Sumber Daya Peralatan (*facility*)

Sumber daya peralatan atau fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk kebutuhan operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana

yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

4) Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Informasi merupakan faktor penting dan terutama informasi yang relevan dan cukup terkait dalam bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara kewenangan merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan yang berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter yang dimiliki oleh implementator kebijakan yaitu jujur dan komitmen. Jujur disini merupakan bentuk karakter yang tetap berada dalam asa program yang telah direncanakan sebelumnya, sedangkan komitmen merupakan bentuk karakter yang tetap berpegang teguh, kemauan, keinginan dan kecenderungan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, karena dengan adanya struktur birokrasi dapat mempermudah implementasi kebijakan dalam hal pembagian wewenang yang efisien. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu struktur birokrasi dan mekanisme. Aspek pertama adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit

dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Aspek yang kedua adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Dari beberapa model implementasi kebijakan di atas penulis lebih setuju dengan model implementasi menurut Edward III. Dalam mengimplementasikan dan mengawasi sebuah kebijakan memerlukan Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, selain itu didalam UU No 41 Tahun 2009 menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan membutuhkan jaringan dengan membutuhkan Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka dalam penelitian ini lebih sesuai dengan Variabel Model Implementasi menurut Edward III dari pada Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dan Mazmanian dan Sabatier.

Ukuran Implementasi Kebijakan UU No. 41 Tahun 2009

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman adalah cara dan proses/pelaksanaan dalam mengukur keberhasilan pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan suatu kebutuhan pokok manusia, baik dalam hal ekologis, ekonomi, adil, dan manusiawi. Sekaligus untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan menggunakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina,

mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasan secara berkelanjutan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

V. Ceyhan merupakan peneliti asal Turkey. Dalam jurnalnya yang berjudul *Assessing the agricultural sustainability of conventional farming systems in Samsun province of Turkey*, mengembangkan indikator untuk pertanian berkelanjutan. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengevaluasi keberlanjutan kegiatan pertanian di provinsi Samsun, Turkey.

V. Ceyhan menjelaskan, untuk mengukur pertanian berkelanjutan dalam Jurnalnya digunakan indikator, berikut cakupan indikatornya yaitu:

| | |
|------------------------------------|---|
| <p>A. Aspek Ekonomi, meliputi:</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase return on asset (%) 2. Efisiensi ekonomi 3. Jumlah faktor produktivitas 4. Persentase risiko 5. Laba bersih per kapita 6. Kredit digunakan 7. Kepemilikan lahan pertanian 8. Rasio investasi 9. Rasio memperpanjang lahan pertanian 10. Rasio investasi off-farm |
| <p>B. Aspek Sosial, meliputi:</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada tidaknya sistem pembuangan kotoran 2. Jarak dari lembaga kesehatan terdekat 3. Ada tidaknya sumber air minum 4. Kondisi jalan beraspal 5. Populasi petugas kesehatan 6. Jumlah murid per guru 7. Kondisi keamanan pertanian 8. Kepadatan penduduk 9. Jumlah anggota keluarga petani bertanggung 10. Persentasi konversi lahan pertanian |

| | |
|--------------------------|--|
| C. Lingkungan, meliputi: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknis efisiensi 2. Penggunaan pupuk kimia 3. Penggunaan pestisida 4. Penggunaan pupuk kimia yang disarankan 5. Penggunaan pupuk pestisida yang disarankan 6. Jumlah pabrik yang ada 7. Ada tidaknya konversi hutan untuk lahan pertanian 8. Ada tidaknya konversi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian 9. Ukuran lahan pertanian organik |
| D. Bio-fisik, meliputi: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan bahan organik 2. Keanekaragaman tanaman 3. Kondisi lahan 4. Keberadaan dan kualitas sarana irigasi 5. pH tanah 6. Kemiringan lahan |

Sumber data: *Jurnal Assessing the agricultural sustainability of conventional farming systems in Samsun province of Turkey.*

Dari beberapa indikator di atas sebagai ukurannya, penelitian ini hanya dilakukan terhadap pelaksanaan aspek penguasaan/pemilikan serta penggunaan/pemanfaatan. Ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Maka indikator yang diambil oleh penulis adalah:

1. Tingkat Sosialisasi Peraturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terdapat dalam pasal 59 tentang Sistem Informasi pada masyarakat Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
2. Tingkat pengembangan jaringan dalam Koordinasi antar instansi yang terdapat dalam pasal 58 dan 59 tentang Sistem Informasi.
3. Tingkat persentasi konversi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Peraturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
5. Tingkat kepemilikan lahan pertanian masyarakat di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Alasan penulis memilih indikator diatas diambil guna sebagai ukuran dari Implementasi Kebijakan UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu berdasarkan hasil dari pengamatan yang penulis lakukan di lapangan sebelum melaksanakan penelitian, yang menunjukkan bahwa dari tujuh indikator tersebut berpengaruh dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Metode Penelitian

Didalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis Deskriptif adalah teknik analisa yang memberikan informasi hanya mengenai data yang sedang diamati dan tidak bertujuan untuk menguji hipotesis serta menarik kesimpulan yang digeneralisasikan terhadap populasi (Purwanto & Sulistyastuti, 2007: 94). Dalam penelitian ini, pertama penulis akan mengumpulkan data sekunder sebagai data pelengkap. Kemudian penulis akan menambahkan data primer sebagai data langsung dari sumbernya dengan cara mencari data yang dimiliki instansi terkait dan berupa wawancara langsung dengan para informan yang terlibat. Penulis kemudian melakukan analisis terhadap data yang terkumpul setelah melakukan pengumpulan data. Data tersebut akan dikaji dan dijabarkan agar memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada didalam penelitian.

Pembahasan

Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mengenai Implementasi Kebijakan UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman bahwa kebijakan tersebut belum dapat diimplementasikan dengan optimal. Belum optimalnya kebijakan tersebut karena pemerintah belum dapat menetapkan manasaja lahan yang akan ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, baru sebatas luasannya sesuai Perda Provinsi DIY No 10 Tahun 2011 yaitu sebesar kurang lebih 12.377,59 Ha.

Dari data DPPD bahwa dalam kurun waktu 5 tahun diKecamatan Depok terjadi kenaikan dan penurunan dalam konversi lahan sawah. Menurut data dari DPPD yang diolah dapat dilihat tingkat konversi lahan sawah pertahun hanya mengalami penurunan dan peningkatan sebesar 0.01% sampai 0.04%. Di tahun 2009 menurut data terjadi konversi sebesar 0.01% kenaikan terjadi pada tahun 2010 sebesar 0.03% kemudian penurunan kembali terjadi sebesar 0.02% di tahun 2011. Kenaikan tertinggi selama 5 tahun dari tahun 2009 sampai 2013 terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,04% namun kembali turun di tahun 2013 yaitu sebesar 0,03%.

Kendala Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan karena masyarakat lebih mementingkan keuntungan yang di ambil jika lahan tersebut di alih fungsikan menjadi ruko maupun rumah dan di sewakan ketimbang hasil dari bertani. Dalam menangani permasalahan yang ada memang kebutuhan hidup merupakan salah satu sebab utama lahan pertanian berkurang. Dengan melihat hasil yang lebih besar, para petani menjual atau membangun lahan pertaniannya menjadi bangunan atau ruko untuk disewakan. Kurang minatnya petani karena dukungan insentif yang diberikan oleh pemerintah belum dapat

membantu menaikkan tingkat masyarakat untuk mempertahankan lahannya tetap menjadi lahan pertanian.

Faktor-Faktor Penghambat Dari Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

1. Tingkat Sosialisasi Peraturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terdapat dalam pasal 59 tentang Sistem Informasi pada masyarakat Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Sosialisasi masih belum berjalan dikarenakan belum adanya Perda yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian, karena Perdanya belum ada dan lahan pertanian belum ditetapkan maka pemerintah belum berani untuk sosialisasi, hanya secara umum disampaikan bahwa akan ada perlindungan lahan pertanian ketika rapat sosialisasi rencana tata ruang. Perda Provinsi memang sudah dibuat dan disahkan namun Perda Provinsi bersifat mengatur secara luas dalam kerangka Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara jika dipahami masing-masing daerah terkadang kondisi karakteristik yang berbeda dan bagi daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda memang perlu membuat Perda yang mengatur lebih detail dan spesifik tergantung daerah tersebut. Sosialisasi masih belum berjalan karena dasar hukum dan materinya untuk disosialisasikan belum ada, jika langsung disosialisasikan tanpa adanya Perda, pemerintah takut akan terjadi konflik yang terjadi pada masyarakat karena belum ada Perda yang mengatur tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan dan belum ada penetapan lahan pertanian.

2. Tingkat pengembangan jaringan dalam Koordinasi antar instansi yang terdapat dalam pasal 58 dan 59 tentang Sistem Informasi.

Pengembangan jaringan dan koordinasi antar instansi dalam menangani Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Sleman,

pemerintah daerah sudah membuat TIM agar dapat membuat beberapa instansi tersebut dapat terkoordinasi baik di lapangan maupun dalam administrasi yang berkaitan tentang ruang (tanah, air dan udara) yaitu tergabung dalam TIM Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Anggota tim ini terdiri dari beberapa instansi, diantaranya adalah Bappeda, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, PDAM Perairan, Setda Bagian Hukum, Setda Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kantor Lingkungan Hidup (KLH). Namun dalam implementasinya beberapa instansi tersebut masih belum dapat mengimplementasikan karena belum ada Perda yang mengatur.

Dalam implementasinya, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan belum dapat menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, karena terbentur pada sikap masyarakat yang masih belum dapat merelakan lahannya untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Belum adanya Perda yang mendukung Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam menetapkan daerah pertanian pangan berkelanjutan juga merupakan salah satu faktor belum ditetapkannya lahan pertanian. Jika ditetapkan maka minimal selama 20 tahun mendatang lahan tersebut tidak diperbolehkan untuk dibangun/alih fungsi lahan lainnya kecuali dipergunakan untuk kepentingan umum dan karena adanya bencana saja. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih belum ditetapkan namun untuk luasannya, pemerintah sudah menyiapkan lahan sebesar 12.377,59 Ha lahan yang akan dijadikan lahan pertanian karena sudah diamanatkan sesuai dalam penetapan pemerintah provinsi DIY dalam Perda No 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda RTRW.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah melakukan jaringan koordinasi berupa rapat yang dijalankan 2 kali dalam 1 tahun pertemuan

untuk membahas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman. Dalam kondisi saat ini Kabupaten Sleman belum dapat menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan belum dapat membuat Peraturan Daerah. Jadi menurut hasil analisis rapat yang diadakan oleh Bappeda dalam TIM BKPRD merupakan langkah yang tepat dalam proses perlindungan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Sleman. Rapat koordinasi yang diadakan masih menuju dalam pembuatan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan acuan Perda Provinsi No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Peraturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman pada dasarnya belum membuat Perda yang mendukung UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan untuk sosialisasi kebijakan ini belum di laksanakan terlihat ketika penulis menanyakan pada salah satu Ketua Kelompok Tani Rejo Mulyo dan Ketua Gapoktan Sedyomakmur Manunggal di Desa Nologaten Caturtunggal, tentang UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, beliau belum mengetahui adanya kebijakan tersebut. Namun ketika penulis menjelaskan isi dan tujuan kebijakan tersebut, beliau mewakili seluruh petani nologaten sangat mendukung dan membantu terciptanya swasembada pangan dengan melindungi lahan pertanian agar tetap menjadi lahan pertanian. Didalam UU No 41 Tahun 2009 peran serta masyarakat sangat penting dan harus dihargai dalam memberikan usulan, mengajukan keberatan, dan mengajukan tuntutan dalam proses pembuatan Perda maupun implementasinya, karena dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masyarakat petani merupakan pelaksana yang menjalankan, mengawasi dan melindungi lahan pertanian

pangan berkelanjutan sesuai dalam Pasal 67, 68, dan 69 tentang Peran Serta Masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan responden dari Dinas Pertanian dan Bappeda Kabupaten Sleman, pemerintah sangat menghargai peran serta dan partisipasi masyarakat petani dalam pembuatan Perda Pendukung UU No 41 Tahun 2009 dan Perda Prov. DIY No 10 Tahun 2011 dengan melibatkan perwakilan masyarakat petani yang kritis dan digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan yang nantinya akan dirasakan para petani juga dalam pembuatan Perda yang transparan.

4. Tingkat kepemilikan lahan pertanian masyarakat di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Kawasan Kecamatan Depok merupakan kawasan perkotaan dengan banyak bangunan penduduk, mall, hotel, dll yang berada didalamnya. Dari tahun-ketahun tingkat konversi lahan pertanian memang rendah, namun dari tahun-ketahun konversi lahan bertambah dan mengakibatkan sempitnya lahan pertanian yang ada di daerah ini.

Menurut responden Ibu Sudasini didalam Kecamatan Depok, terdapat desa yang tingkat kepemilikan lahan yang dimiliki masyarakat bisa dinyatakan habis yaitu Desa Caturtunggal karena dilihat dari keterangan responden, lahan pertanian yang ada di Desa Caturtunggal kini hanya tinggal tanah kas desa. Dengan demikian masyarakat petani di Desa Caturtunggal hanya sebagai petani penggarap saja. Pemaparan di atas juga senada dengan Pak Mujiyono, beliau berkata terjadinya penurunan lahan pertanian berubah menjadi non pertanian dikarenakan kebutuhan pribadi petani. Dari keterangan diatas penulis dapat menganalisis bahwa Desa Caturtunggal para petaninya merupakan petani penggarap saja, karena lahan persawahan tersebut tinggal tanah kas desa, banyaknya lahan pribadi yang dijual membuat lahan pertanian menyempit dan pembangunan semakin meningkat. Dapat dilihat dikawasan

Caturltunggal banyak sekali mall, apartemen, hotel, dan universitas. Dengan adanya bangunan tersebut, memicu masyarakat maupun kontraktor untuk membangun rumah, kos-kosan, toko dan tempat-tempat umum lainnya karena keuntungan yang didapatkan lebih besar. Namun dengan adanya pembangunan tersebut, lahan pertanianlah yang semakin terkikis sehingga lahan yang ada di Desa Condongcatur hanya tersisa lahan kas desa.

Untuk Desa Maguwoharjo tingkat kepemilikannya masih banyak, seperti yang dipaparkan oleh Ibu Sudasini, tingkat kepemilikan lahan dikawasan Desa Maguwoharjo masih relatif tinggi dibanding kedua desa yang lain. Bapak Nur Budiyanto selaku pun membenarkan pernyataan tersebut, memang benar jika luasan lahan pertanian yang ada di Desa Maguwoharjo masih banyak dimiliki masyarakat dibanding kedua desa lainnya, hasil tersebut juga di yakini penulis karena hasil dari pemaparan tersebut sama dengan apa yang penulis lihat di Desa Maguwoharjo.

Untuk di Desa Condongcatur tingkat kepemilikan juga hampir habis menurut responden Ibu Sudasini, pemaparan ditersebut dibenarkan oleh Sekretaris Gapoktan Condongcatur jika lahan pertanian yang ada di Desa Condongcatur hampir habis, pertanian yang dimiliki masyarakat di Desa Condongcatur memang hampir habis, karena dilihat dari kondisi lapangan di Desa Condongcatur dibagian selatan dapat dikatakan sangat sedikit, hanya di daerah utara Desa Condongcatur saja yang masih terdapat lahan pertanian walaupun lahan tersebut juga sebagian tanah kas desa.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diperoleh hasil kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Sleman dan di 3 Desa Kecamatan Depok bahwa UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan implementasinya di Kecamatan Depok dapat dikatakan belum berjalan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian bahwa mengapa kebijakan tersebut belum berjalan terletak pada implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah itu sendiri, yakni Perda Pendukung UU No 41 Tahun 2009 untuk Kabupaten Sleman masih belum ada dan Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Tingkat persentase konversi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Depok dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2009 sampai 2013 dapat dikatakan rendah. Walaupun tingkat konversi lahan dapat dikatakan rendah namun jika dilakukan terus menerus dalam kurun beberapa tahun ke depan Kecamatan Depok akan kehilangan lahan pertaniannya. Perda Provinsi memang sudah dibuat dan disahkan namun Perda Provinsi bersifat mengatur secara luas dalam kerangka Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara jika dipahami masing-masing daerah terkadang kondisi karakteristik dan permasalahan yang berbeda dan bagi daerah yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda untuk daerah tersebut memang perlu membuat Perda yang mengatur lebih detail dan spesifik tergantung kebutuhan daerah tersebut.

1. Tingkat sosialisasi pada masyarakat Kecamatan Depok masih belum berjalan karena belum adanya Perda yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Pemerintah masih belum dapat mengimplementasikan karena dasar hukum dan materi untuk disosialisasikan masih belum ada, selain itu pemerintah takut akan terjadi konflik yang terjadi dilapangan karena belum ada Perda yang mengatur tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Tingkat jaringan koordinasi antar instansi yang menangani Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman adalah TIM BKPRD yang diadakan oleh Bappeda. Namun rapat koordinasi yang diadakan dalam implementasinya masih dapat dikatakan belum optimal karena rapat koordinasi membahas UU No. 41 Tahun 2009

masih diadakan 2 kali dalam 1 tahun dan baru sebatas pembahasan dan perencanaan yang mengarah pada pembuatan Perda Pendukung.

3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam UU No. 41 Tahun 2009 di Kabupaten Sleman pada dasarnya masih belum diimplementasikan oleh masyarakat, karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman masih belum mengimplementasikan UU tersebut. Dari hasil data yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pembuatan Perda pendukung ingin mengundang masyarakat baru sebatas rencana.
4. Tingkat kepemilikan lahan pertanian masyarakat di Kecamatan Depok berdasarkan data dari responden baik pemerintah maupun perwakilan dari 3 Desa di Kecamatan Depok dapat disimpulkan bahwa lahan yang dimiliki masyarakat sudah sangat rendah, bahkan salah satu desa yaitu Desa Caturtunggal lahan pertanian yang tersisa hanyalah tanah kas desa. Semakin berkurangnya lahan pertanian milik pribadi terjadi karena berbagai macam alasan seperti kebutuhan hidup dan lain-lain.

Saran

Agar Kebijakan UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diimplementasikan dengan baik di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, maka penulis menyarankan berbagai usulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman Seyogyanya membuat Perda Pendukung Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan melakukan upaya diskusi pada instansi terkait dalam TIM BKPRD dan mulai melakukan pendekatan pada masyarakat dengan mengundang perwakilan petani yaitu perwakilan Gapoktan dan perwakilan masyarakat dari beberapa kecamatan.
2. Pemerintah duduk bersama dengan perwakilan Gapoktan maupun masyarakat untuk ikut memberikan usulan tentang pembuatan Perda pendukung Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan membahas

insentif dan disinsentif yang diterima para petani dan membuat sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar agar dalam proses implementasinya pemerintah dapat mengawasi dan menjaga lahan agar tetap utuh sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

3. Pemerintah Kabupaten Sleman dengan TIM BKPRD mulai menetapkan kawasan mana saja yang harus dilindungi dan lahan yang sudah ditetapkan tersebut tidak boleh beralih fungsi menjadi lahan non pertanian sesuai dengan Perda yang sudah dibuat. Untuk mengimplementasikan penetapan tersebut Pemerintah harus melihat data dari RTRW dan melakukan research di lapangan agar mengetahui lahan mana saja yang masih subur.
4. Pemerintah perlu bertindak aktif dalam melaksanakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sleman tentang UU No. 41 Tahun 2009, Perda Provinsi No. 10 Tahun 2011 dan Perda Pendukung yang dibuat Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan berkerja sama pada instansi yang terkait yaitu Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan beserta TIM BKPRD Kabupaten Sleman.

Daftar Pustaka

Buku

- Abidin, Sait Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Ali, Lukman. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arsyad, S, & Ernani Rustiadi. 2008. *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Handari, A.W. 2012. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang*. Tesis. Undip. Semarang.
- Marzuki. 1997. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII.

- Nasir, Moh. 2000. *Metode Peneliiian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E.A, & Dyah R.S. 2007. Model Penelitian Kuantitatif: *Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, E.A, & Dyah R.S. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: *Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. USA: Van Nostrand Reinhold Company, Inc.
- Sugiyono. 1998. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi: *Dilengkapi Dengan Metode R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik: *Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia.

Internet

- Administrasi Publik. *Konsep Kebijakan Publik*, <http://aldianegara.wordpress.com/tugas-kuliah-konsep-kebijakan-publik/> diakses tanggal 16 April 2014.
- Badan Pusat Statistik dalam <http://yogyakarta.bps.go.id/> diakses tanggal 22 Januari 2014.
- Ceyhan. V. 2010. Assessing the agricultural sustainability of conventional farming systems in Samsun province of Turkey. *African Journal of Agricultural Research*. Vol. 5(13), pp. 1572-1583 dalam http://www.academicjournals.org/article/article1380877499_Ceyhan.pdf diakses tanggal 30 April 2014.
- Darmawan, E, & Haryanto. 2013. *Konsep Arsitektur Berkelanjutan Pada Tata Ruang Kota: Peralihan Fungsi Lahan Hijau Menjadi Perumahan*. Modul. Volume 13 No.2 dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul/article/download/5376/4818> diakses tanggal 01 April 2014.

Irwan, Bambang. 2005. Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 23 No. 1, dalam <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/FAE23-1a.pdf> diakses tanggal 01 April 2014.

Laporan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 dalam <http://bappeda.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2012/07/Bab-II-EVALUSI-HASIL-PELAKSANAAN-RKPD.pdf> diakses tanggal 07 Februari 2014.

Laporan Update Data Peruntukan Tanah Kabupaten Sleman, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman, Tahun Anggaran 2012 dalam <http://dppd.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2013/04/BAB-LENGKAP.pdf> diakses tanggal 12 Februari 2014.

Serikat Petani Indonesia dalam http://www.spi.or.id/?page_id=549 diakses tanggal 30 April 2014.

Surat Kabar

Harian Kompas. *Alih Fungsi Lahan Terus Terjadi*. (Berita). *Kompas*, 4 Januari 2012, hal. 18.

Laporan

Laporan Alih Fungsi Lahan Berizin 2000-2013, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman.

Laporan Fakta Dan Analisa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok Tahun 2012-2031, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

Laporan Sasaran Tanam Desa Tahun 2013, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

Laporan Tahunan Penggunaan Lahan, Dinas Pertanian, Perikanan & Kehutanan Kabupaten Sleman.

Perundang-undangan

Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.